

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan konsep Kafa'ah terhadap pernikahan antar prajurit TNI tercermin di dalam Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) dan ditegaskan dalam aturan Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016 bagian kriteria suami yaitu mempunyai golongan kepangkatan minimal sama dengan anggota Wara bagi anggota TNI. selaras dengan konsep kafa'ah sepadan pekerjaan lebih detailnya pangkat.
2. Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) tegas melarang pernikahan prajurit wanita dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya. Alasannya dikhawatirkan prajurit wanita yang pangkatnya lebih tinggi akan nusyuz dengan suami jika memiliki suami yang pangkatnya lebih rendah dari dirinya di takutkan akan berdampak buruk bagi pernikahan dan akan terjadi kekerasan rumah tangga bahkan perceraian akan berdampak pula pada kedinasan. Atas dasar pertimbangan kemudharatan pada pernikahan tersebut maka Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) tercipta demi melindungi prajurit wanita dan pria hal ini juga selaras pula dengan Al Maqashid Syariah yaitu Memelihara diri (hifzh an-nafs).

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada prajurit TNI Sebagai aparat abdi negara hendaknya para prajurit mengetahui alasan dan esensi Perpang TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 mengetahui alasan pemberlakuan aturan tersebut bukanlah aturan yang melanggar kebebasan untuk memilih pasangan melainkan untuk melindungi dan menghargai para prajurit TNI yang memikul tanggung jawab yang berat sebagai pelindung kedaulatan negara dan harus didukung oleh hubungan keluarga yang harmonis sehingga membawa dampak positif pada kedinasan.
2. Untuk pembaca semoga dapat memperluas wawasan akan pemahaman tentang kafa'ah dan memahami Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2. Memahami urgensi kafa'ah walaupun kafa'ah bukanlah syarat sah nya pernikahan namun, mempunyai dampak positif pada pernikahan sehingga dapat lebih selektif demi kebaikan diri sendiri dalam memilih pasangan hidup.